

**KINERJA PAJAK DAERAH KABUPATEN  
TULUNGAGUNG DITINJAU DARI ANALISIS RASIO  
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK SERTA  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Mega Tunjung Hapsari**  
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
hapsarimega11@gmail.com

***Abstrak:** Tujuan penelitian adalah untuk mengukur kinerja pajak daerah Kabupaten Tulungagung melalui analisa rasio efektivitas dan efisiensi pajak, serta menganalisa kinerja pajak ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, melalui data sekunder yang bersumber laporan kinerja keuangan daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa hasil analisa rasio pajak daerah bernilai sangat efektif dengan rata-rata 110,27% dan sangat efisien dengan rata-rata 4,55%. Sedangkan hasil dari analisa perspektif ekonomi Islam, pengelolaan pajak di Kabupaten Tulungagung telah memenuhi indikator profesional (jujur, adil, amanah), transparansi, dan akuntabilitas.*

***Kata kunci:** keuangan daerah, pajak daerah, ekonomi Islam.*

***Abstract:** The purpose of this research is to measure the local tax performance of Tulungagung Regency through the analysis of the ratio of effectiveness and efficiency of taxes, as well as to analyze the performance of taxes from the perspective of Islamic economics. By using a descriptive quantitative approach, through secondary data sourced from the 2016-2020 regional financial*

*performance report of Tulungagung Regency, it can be seen that the results of the regional tax ratio analysis are very effective with an average of 110.27% and very efficient with an average of 4, 55%. While the results from the analysis of the Islamic economic perspective, tax management in Tulungagung Regency has met the professional indicators (honest, fair, trustworthy), transparency, and accountability.*

**Keywords:** *Regional Finance, Local Tax, Islamic Economy.*

## **Pendahuluan**

Perpajakan menurut Ifueko merupakan salah satu sumber praktis utama pendapatan berkelanjutan secara global bagi pemerintah untuk mengurus pengeluarannya<sup>1</sup>, dengan sebagian besar kegiatan perekonomian memanfaatkan pengelolaan perpajakan<sup>2</sup>. Tujuan utama perpajakan dari sisi pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran. Namun, Dalam perspektif Islam, pajak (zakat) merupakan kewajiban moral untuk kelangsungan hidup serta fungsi pemerintah yang sah<sup>3</sup>. Sistem pajak diadopsi oleh pemerintah dalam rangka mengumpulkan dana untuk pembiayaan belanja publik. Pemerintah saat ini menggunakan pajak untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik, untuk mengoperasikan sekolah, rumah sakit serta untuk perawatan medis kepada rakyat, dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Ifueko, O. O. *A Comprehensive Tax History of Nigeria*. (African Books Collective, 2012).

<sup>2</sup> Edwin, E. "Historical and legal background of Taxation in Nigerian". *Principles of Taxation*. Vol 2, No 1, 2011, hlm 222-225

<sup>3</sup> Mcgee, R. W. "The Ethics of Tax Evasion in Islam: A Comment". *The Ethics of Tax Evasion in Theory and Practice*. Vol 3, No 1, 2012, hlm. 159-165.

Tanpa adanya pajak, pemerintah manapun tidak mungkin mampu untuk membiayai kegiatan ekonomi dan non-ekonomi<sup>4</sup>.

Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berimplikasi bahwa peran pajak sangat besar bagi kelangsungan pelayanan dan pembangunan. Berikut merupakan gambar penerimaan dan pertumbuhan pajak sepanjang tahun 2015-2020 yang berasal dari Kementerian Keuangan:

Tabel 1



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia selama tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 menghasilkan penerimaan pajak sebesar 1.240,4 triliun meningkat menjadi 1.861,8 triliun pada tahun 2020 walaupun pada saat itu merupakan masa pandemi covid-19. Hal ini

<sup>4</sup> Adnan, K. *Islam and Taxation*. [Http://www.khilafah.com/islam-and-Taxation/](http://www.khilafah.com/islam-and-Taxation/) accessed. 2016, hlm. 23.

memiliki implikasi yang positif bagi perekonomian dan pembangunan. Pertumbuhan penerimaan pajak dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional agar terus bertumbuh dan membaik.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terus berupaya mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Pendapatan Daerah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya melalui pajak daerah. Terdapat suatu keterkaitan antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tinggi penerimaan daerah yang dihasilkan maka semakin tinggi pula kesempatan untuk pembangunan ekonomi daerah. Jika suatu perekonomian daerah telah terbangun dengan baik, maka akan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Pengelolaan pajak tentu saja memerlukan sumber daya manusia dan sistem layanan yang mumpuni. Disamping itu, dalam ekonomi Islam menurut Zakir, dkk menyatakan bahwa unsur pengelolaan yang baik setidaknya meliputi profesionalitas (jujur, adil, dan amanah), transparansi, serta akuntabilitas<sup>6</sup>. Dalam hal ini, data Bapenda Kabupaten Tulungagung terkait pengelolaan pajak daerah Kabupaten memiliki realisasi penyerapan PAD dari tahun 2015 – 2017 yang cenderung meningkat. Pada tahun 2015 sebesar Rp 309.646.329.184,74,

---

<sup>5</sup> Asiyah, B. N., Fahriani, F. Z., Sy, M., Habib, M. A. F., & Sosio, S. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tulungagung dalam Meningkatkan Perekonomian Desa*. Tulungagung: Akademia Pustaka

<sup>6</sup> Zakir, dkk. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol, No 1, 2020, hlm. 80-101.

tahun 2016 sebesar Rp 342.570.756.798,97 dan tahun 2017 sebesar Rp 409.083.656.773,23. Sayangnya, peningkatan kontribusi PAD tersebut bila dibandingkan dengan realisasi APBD masih bernilai rendah yaitu pada tahun 2015 sebesar 13,07%, tahun 2016 sebesar 13,33%, dan tahun 2017 sebesar 19,36%. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat desentralisasi Kabupaten Tulungagung masih rendah sebab memiliki persentase dibawah 20%.

Disamping itu, hasil survey Bapenda Kabupaten Tulungagung terkait indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada tahun 2017 memiliki penilaian yang kurang baik. Adapun hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan**  
**Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun**  
**2017-2019**

No	Tahun	Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	2017	75,39	C	Kurang Baik
2	2018	81,92	B	Baik
3	2019	77,73	B	Baik

Sumber: Bapenda Kabupaten Tulungagung, 2020.

Berdasarkan hasil survei diatas, Bapenda Kabupaten Tulungagung terus berbenah agar dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat. Secara teori, Mahmudi<sup>7</sup> menyampaikan bahwa kinerja keuangan daerah yang baik akan berdampak pada stabilitas ekonomi daerah dan dapat menjamin kesejahteraan rakyat. Namun

---

<sup>7</sup> Mahmudi. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Yogyakarta: STIM YKPN, 2010).

kesenjangan yang muncul dalam latar belakang penelitian ini adalah nilai derajat desentralisasi yang masih rendah serta nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan yang kurang baik menjadi poin penting yang perlu diperbaiki. Selain hal tersebut, dari sisi efisisensi dan efektivitas penerimaan pajak juga terus dioptimalkan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini layak dilakukan sebab akan menilai kinerja pajak daerah Kabupaten Tulungagung melalui analisa rasio efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak serta analisa menurut perspektif ekonomi Islam dengan indikator profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas yang tentunya berbeda dengan hasil penelitian lain.

## **Kajian Pustaka**

### **A. Pajak Daerah**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dari segi pelaksanaannya terbagi 2, yaitu:

1. Pajak yang dikelola oleh Provinsi, antara lain:
  - a. Pajak Rokok
  - b. Pajak Air Permukaan
  - c. Pajak Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor

- e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota. Jenis atau Komponen Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, terdiri atas:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - c. Pajak Hotel
  - d. Pajak Restoran
  - e. Pajak Hiburan
  - f. Pajak Parkir
  - g. Pajak Penerangan Jalan
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - j. Pajak Reklame
  - k. Pajak Sarang Burung Walet
- B. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Penilaian/pengukuran kinerja keuangan daerah salah satunya dapat melalui pengukuran rasio keuangan daerah. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan adalah: a) rasio efektivitas penerimaan pajak daerah, b) rasio efisiensi penerimaan pajak daerah.

- a. Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

## Mega Tunjung Hapsari: Kinerja Pajak Daerah ... [311]

Kriteria Rasio Efektivitas Pajak Daerah:

- 100% = sangat efektif
- 100% = efektif
- 90% -- 90% = cukup efektif
- 75% -- 89% = kurang efektif
- <75% = tidak efektif (Mahmudi, 2010)<sup>8</sup>.

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 3**  
**Kriteria Rasio Efisiensi Pajak Daerah**

Persentase	Kriteria
0 – 20%	Sangat efisien
21 – 40%	Efisien
41 – 60%	Cukup efisien
61 – 80%	Kurang efisien
>80 %	Tidak efisien

### C. Pajak Daerah dalam Ekonomi Islam

Prinsip pengelolaan anggaran keuangan negara dan daerah dalam sistem ekonomi Islam menurut Zakir, dkk<sup>9</sup> bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan sehingga segala sesuatunya bersumber dari Al-Qur' an dan As-Sunnah. Adapun pada pengelolaan keuangan daerah setidaknya berlandaskan pada tiga prinsip ekonomi Islam yaitu:

---

<sup>8</sup> Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. (Yogyakarta: STIM YKPN, 2010).

<sup>9</sup> Zakir, dkk. Op.Cit.

**Mega Tunjung Hapsari: Kinerja Pajak Daerah ... [312]**

- a. Profesional (*professional*), pengelola dan pemungut pajak memiliki kompetensi yang sesuai, jujur, adil dan amanah dalam melaksanakan pekerjaan, serta berkomitmen meningkatkan PAD.
- b. Transparansi (*transparency*), keterbukaan informasi pengelolaan pajak dan peruntukannya yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya.
- c. Akuntabilitas (*accountability*), kejelasan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban sehingga pengelolaan keuangan berjalan secara efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku.

Salah satu hadis yang dikaitkan dengan pajak yakni sebagai berikut:

اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك

Artinya: Dengarlah dan patuhlah pada (pemimpinmu) walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil paksa hartamu. (H.R Muslim kitab Al-Imarah: 1847)<sup>10</sup>.

Pemungutan pajak dalam Islam tidak boleh dilakukan dengan menyalahi aturan atau sekehendak hati penguasa. Sebab hal tersebut merupakan kedzaliman, sementara Islam melarang segala sesuatu yang dzalim. Menurut Qardhawi<sup>11</sup> syarat-syarat pajak yang dibenarkan secara sistem dan diakui dalam sejarah Islam yaitu:

---

<sup>10</sup> Ali, Abu Ibrahim Muhammad. *Pajak dalam Islam*. <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>, 2022.

<sup>11</sup> Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press. 1997.

- a. Pajak boleh dipungut apabila negara dalam kondisi benar-benar memerlukan dana, sedangkan dari sumber lain tidak bisa diperoleh. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama memperbolehkan pemungutan pajak dengan syarat apabila Baitul Mal dalam kondisi kosong. Kewajiban membayar pajak menurut para ulama tidak diperkenankan membebani rakyat di luar kemampuannya, serta tidak boleh bersifat serakah bagi para penguasa dan bagi para pemungut.
- b. Keadilan dalam Pemungutan Pajak. Pemungutan pajak yang adil berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan kebutuhan yang diperlukan rakyat serta kebutuhan pembangunan. Dalam hal ini, pemungutan pajak wajib dengan syarat beban pajak harus adil dan tidak memberatkan rakyat.
- c. Pajak dimanfaatkan untuk mendanai kepentingan umat, bukan untuk kegiatan maksiat dan hawa nafsu. Hasil pajak harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk pemuas nafsu para pejabat/penguasa serta orang-orang dekatnya.
- d. Persetujuan para ahli dan cendekiawan yang berakhlak. Kepala pemerintahan baik di pusat maupun daerah tidak diperbolehkan mengambil keputusan sendiri untuk mewajibkan membayar pajak dan menentukan nilainya, kecuali setelah melakukan musyawarah dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam

masyarakat. Musyawarah merupakan salah satu unsur pokok dalam masyarakat yang beriman. Para pejabat pemerintah yang mengelola pajak harus bersikap adil, seksama, obyektif, dan matang dalam menentukan tarif pajak.

### **Metode**

Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif menggunakan rumus perhitungan rasio efektivitas pajak dan rasio efisisensi pajak untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak. Data pajak daerah diperoleh secara sekunder melalui Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dan tambahan data berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bapenda Kabupaten Tulungagung.. Kemudian dilanjutkan dengan analisa pajak daerah berdasarkan perspektif ekonomi Islam yaitu profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **a) Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah**

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4**  
**Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 – 2020**

**Mega Tunjung Hapsari: Kinerja Pajak Daerah ... [315]**

Tahun	Pajak Daerah		Rasio	Kinerja
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas	
2016	65.070.260.000,00	67.457.168.815,00	103,66%	Sangat Efektif
2017	69.712.859.763,00	85.826.143.046,20	123,11%	Sangat Efektif
2018	91.744.968.213,00	95.695.360.190,28	104,31%	Sangat Efektif
2019	96.461.150.000,00	102.597.232.045,00	106,36%	Sangat Efektif
2020	81.954.600.000.00	93.357.599.038.00	113,91%	Sangat Efektif
<b>Rata – rata</b>			<b>110,27%</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini menunjukkan kinerja sangat baik karena rasio efektivitas lebih dari 100%. Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Pada Kabupaten Tulungagung efektivitas dalam pengumpulan Pajak Daerah dikatakan sangat efektif karena pada tahun 2016-2020 mempunyai rata – rata sebesar 110,27%. Hal ini sesuai teori Mahmudi<sup>12</sup> yang menyatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak dapat berimplikasi pada peningkatan PAD.

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

<sup>12</sup> Mahmudi, *Op. Cit.*

**Tabel 5**  
**Efisiensi Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten**  
**Tulungagung Tahun 2016 - 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Biaya Pemerolehan Pajak Daerah</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio Efisiensi</b>	<b>Kinerja</b>
2016	3.252.104.298,40	67.457.168.815,00	4,82%	Sangat Efisien
2017	3.485.642.988,15	85.826.143.046,20	4,06%	Sangat Efisien
2018	4.588.748.410,65	95.695.360.190,28	4,79%	Sangat Efisien
2019	4.823.057.500,00	102.597.232.045,00	4,70%	Sangat Efisien
2020	4.097.730.000,00	93.357.599.038,00	4,38%	Sangat Efisien
<b>Rata-rata</b>			<b>4,55%</b>	<b>Sangat Efisien</b>

Sumber: Bapenda Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efisiensi Pajak Daerah dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki kinerja sangat efisien dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dengan rata-rata rasio efisiensi pajak daerah. Nilai efisiensi pajak daerah dari tahun 2016 – 2020 yang paling baik terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,06% yang berarti pada tahun 2017 merupakan tahun yang memiliki tingkat Efisiensi Pajak Daerah terbaik dibandingkan tahun yang lainnya. Secara keseluruhan rata-rata Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung selama tahun 2016-2020 adalah sebesar 4,55% yang dapat dikatakan dalam kriteria sangat efisien. Hal ini sesuai hasil penelitian Ifueko<sup>13</sup>, Edwin<sup>14</sup>, Adnan<sup>15</sup> yang menyimpulkan bahwa pajak

<sup>13</sup> Ifueko, *Op.Cit.*

<sup>14</sup> Edwin, *Op.Cit.*

yang dikelola dengan efektif dan efisien dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dimana pengeluaran tersebut ditujukan dalam meningkatkan pelayanan public dan pembangunan ekonomi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

**b) Analisa Kinerja Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam**

- a. Profesional (*professional*), pengenaan dan pemungutan pajak daerah Kabupaten Tulungagung dilakukan secara adil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Para pengelola dan pemungut pajak juga berupaya untuk berbenah dan melakukan pelayanan terbaik. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal pelayanan sehingga dalam penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan tahun 2017 bernilai kurang baik. Masalah klasik seperti keterbatasan sumber daya manusia dan upaya-upaya pemutakhiran sistem pengelolaan pajak daerah yang membutuhkan waktu menjadi indikator mutu layanan yang kurang baik.

**Tabel 6**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan**  
**Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun**  
**2017-2019**

No	Tahun	Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit
----	-------	-------	----------------	--------------

---

<sup>15</sup> Adnan, *Op.Cit.*

## Mega Tunjung Hapsari: Kinerja Pajak Daerah ... [318]

				Pelayanan
1	2017	75,39	C	Kurang Baik
2	2018	81,92	B	Baik
3	2019	77,73	B	Baik

Sumber: Bapenda Kabupaten Tulungagung.

Hasil survei diatas dilakukan terhadap para pengguna layanan/wajib pajak. Dari hasil tersebut Bapenda Kabupaten Tulungagung terus melakukan upaya perbaikan agar dapat meningkatkan mutu layanan dan terbukti pada tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi Baik.

- b. *Transparansi (transparency)*, transparansi pengelolaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung dibuktikan dengan terbukanya akses informasi terkait laporan keuangan dan laporan kinerja yang dapat diakses melalui *website* Badan Pusat Statistik dan *website* Bapenda Kabupaten Tulungagung. Masyarakat dapat melihat hasil laporan keuangan dan laporan kinerja sehingga dapat memantau besaran hasil pemungutan pajak dan peruntukannya. Selain itu, program-program stimulus untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah seperti: 1) Pemberian *reward* kepada wajib pajak yang taat membayar pajak; 2) Bebas denda pajak daerah 2 kali dalam satu tahun yaitu pada Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia dan HUT Kabupaten Tulungagung; dan 3) Undian Gebyar Pajak Daerah, dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui media social dan *website* Bapenda Kabupaten Tulungagung.
- c. *Akuntabilitas (accountability)*, akuntabilitas kinerja pada pengelolaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung telah dinilai dan dievaluasi oleh Inspektorat. Berikut merupakan tabel terkait

akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung selaku instansi pengelola pajak daerah pada tahun 2016-2018 berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat:

**Tabel 7**  
**Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2018**

No	Tahun	Nilai	Kategori Peringkat	Interpretasi
1	2016	85,55	A	Memuaskan
2	2017	88,62	A	Memuaskan
3	2018	89,63	A	Memuaskan

Sumber: Bapenda Kabupaten Tulungagung.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui bahwa nilai akuntabilitas adalah memuaskan yang artinya kinerja pengelolaan pajak daerah telah dilaksanakan dengan tanggungjawab yang baik sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut perspektif ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Zakir, dkk<sup>16</sup>; kontribusi pajak daerah di Kabupaten Tulungagung telah sesuai karena dalam pelaksanaannya sudah menjalankan prinsip profesional, transparansi, dan akuntabilitas. Disamping itu, hasil dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi masyarakat.

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam keilmuan perpajakan khususnya pajak daerah dan ekonomi Islam.

---

<sup>16</sup> Zakir, dkk. *Op.Cit.*

**Mega Tunjung Hapsari: Kinerja Pajak Daerah ... [320]**

Disamping itu, berdasarkan analisa data dan teori dapat disimpulkan bahwa kinerja pajak daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari analisis desentralisasi fiskal masih rendah, namun hasil analisis rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah bernilai sangat efektif dan sangat efisien. Sedangkan dari kacamata analisa perspektif Ekonomi Islam, pengelolaan pajak di Kabupaten Tulungagung telah memenuhi indikator profesional, transparansi, dan akuntabilitas.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, K. (2016). *Islam and Taxation*. <http://www.khilafah.com/islam-and-Taxation/> accessed August 2016 hlm. 23.
- Asiyah, B. N., Fahriani, F. Z., Sy, M., Habib, M. A. F., & Sosio, S. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tulungagung dalam Meningkatkan Perekonomian Desa*. Tulungagung: Akademia Pustaka
- Ali, Abu Ibrahim Muhammad. (2022). *Pajak dalam Islam*. <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. (2020) *Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020*. <http://bapenda.tulungagung.go.id>.
- Edwin, E. (2011). "Historical and legal background of Taxation in Nigerian". *Principles of Taxation*. Vol 2, No 1, hlm. 222-225
- Ifueko, O. O. (2012). *A Comprehensive Tax History of Nigeria*. African Books Collective.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Penerimaan Pajak Indonesia dan Pertumbuhannya Tahun 2015-2020*. <http://www.kemenkeu.co.id>.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mcgee, R. W. (2012). "The Ethics of Tax Evasion in Islam: A Comment". *The Ethics of Tax Evasion in Theory and Practice*. Vol 3, No 1, hlm. 159– 165.
- Peraturan Daerah Kabupten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Zakir, Muhammad; Siti Rahmah, Mahendra Romus. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan PAD Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol, No 1, hlm. 80-101.